

Perbandingan Penerapan Prinsip Checks And Balances Antara Orde Baru Dan Masa Reformasi Di Indonesia

Eric Benyamin Langiran¹, Rosmini², Rahmawati Al Hidayah³

ericlangiran@gmail.com, Universitas Mulawarman, Indonesia¹

rosmin@fh.unmul.ac.id, Universitas Mulawarman, Indonesia²

rahmawati@fh.unmul.ac.id, Universitas Mulawarman, Indonesia³

Abstract

Background:

The checks and balances principle is a crucial mechanism in government systems to ensure balance and oversight among branches of power, preventing abuses of authority. This study compares the implementation of checks and balances during the New Order and Reformasi eras, using three main indicators: inter-branch oversight, examination and auditing by independent institutions, and the protection of human rights. Using a doctrinal method, this research finds that during the New Order era, checks and balances were ineffective due to the dominance of the executive branch, weak oversight from the legislative and judicial branches, and the limited role of independent institutions in audits and examinations. Additionally, the protection of human rights was severely lacking, as evidenced by restrictions on freedom of speech and systematic human rights violations.

Research Metodes:

This research uses a doctrinal approach. This doctrinal approach has a normative character because its research target is a set of norms/black letter law.

Findings:

The findings of this study indicate that the implementation of checks and balances during the Reformasi era is more effective than in the New Order era. Although challenges remain, such as political interference and corruption, enhanced oversight mechanisms, transparency, and human rights protection have strengthened Indonesia's democratic system.

Conclusion:

Audit and audit institutions have also undergone reform, with the strengthening of the role of the Supreme Audit Agency (BPK) and the establishment of other independent institutions, such as the Corruption Eradication Commission (KPK), which is tasked with ensuring transparency and accountability in the management of state finances.

Keywords: Checks and Balances, New Order, Reformasi, Government Oversight, Independent Institutions

Abstrak

Latar Belakang:

Prinsip *checks and balances* merupakan mekanisme penting dalam sistem pemerintahan untuk memastikan keseimbangan dan pengawasan antar cabang kekuasaan guna mencegah penyalahgunaan wewenang. Penelitian ini membandingkan penerapan prinsip *checks and balances* pada masa Orde Baru dan Reformasi, dengan menggunakan tiga indikator utama: pengawasan antar cabang kekuasaan, pemeriksaan dan audit oleh lembaga independen, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Menggunakan metode penelitian doktrinal, penelitian ini menemukan bahwa pada masa Orde Baru, *checks and balances* tidak berjalan efektif karena kekuasaan eksekutif yang sangat dominan, lemahnya pengawasan dari legislatif dan yudikatif, serta terbatasnya peran lembaga independen dalam pemeriksaan dan audit. Selain itu, perlindungan terhadap hak asasi manusia juga sangat lemah, ditandai dengan pembatasan kebebasan berpendapat dan berbagai pelanggaran HAM yang terjadi secara sistematis.

Metode Penelitian:

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal. Pendekatan doktrinal mengandung karakter normatif oleh karena memiliki sasaran penelitian berupa sekumpulan norma/black letter law.

Hasil Penelitian:

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip *checks and balances* pada masa Reformasi lebih baik dibandingkan dengan masa Orde Baru. Meskipun masih terdapat tantangan seperti intervensi politik dan praktik korupsi, peningkatan mekanisme pengawasan, transparansi, dan perlindungan HAM telah memperkuat sistem demokrasi di Indonesia.

Kesimpulan:

Lembaga pemeriksaan dan audit juga mengalami reformasi, dengan semakin kuatnya peran BPK serta pembentukan lembaga independen lainnya, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang bertugas memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

Kata Kunci: *Checks and Balances, Orde Baru, Reformasi, Pengawasan Kekuasaan, Lembaga Independen.*

DOI	:	-
Received	:	June 2025
Accepted	:	June 2025
Published	:	August 2025
Copyright Notice	:	<p>Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.</p> 

1. PENDAHULUAN

Prinsip *checks and balances* adalah pilar penting dalam sistem demokrasi, berfungsi menjaga keseimbangan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Di Indonesia, penerapan prinsip ini mengalami perkembangan signifikan antara masa Orde Baru dan era Reformasi. Pada masa Orde Baru (1966–1998), sistem pemerintahan bersifat sentralistik dan otoriter dengan dominasi penuh Presiden Soeharto terhadap lembaga legislatif dan yudikatif. DPR dan MPR kehilangan fungsi pengawasannya, sementara lembaga peradilan tidak independen dan sering kali menjadi alat kekuasaan. Akibatnya, mekanisme *checks and balances* hanya berjalan secara formal tanpa kontrol yang efektif terhadap pemerintah.

Memasuki era Reformasi sejak 1998, Indonesia melakukan amandemen konstitusi dan mereformasi lembaga-lembaga negara guna memperkuat prinsip *checks and balances*. Perubahan penting meliputi penghapusan status MPR sebagai lembaga tertinggi, pemilihan presiden secara langsung, serta penguatan DPR dalam fungsi legislasi dan pengawasan. Di bidang yudikatif, lahirnya Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial menjadi penanda upaya memperkuat independensi hukum. Meskipun sistem menjadi lebih demokratis, tantangan seperti politisasi lembaga negara dan penggunaan hak pengawasan untuk kepentingan politik masih menjadi hambatan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan membandingkan penerapan prinsip *checks and balances* antara masa Orde Baru dan masa Reformasi, serta menganalisis upaya yang dilakukan untuk memperkuat prinsip ini dalam sistem pemerintahan Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal. Pendekatan doktrinal mengandung karakter normatif oleh karena memiliki sasaran penelitian berupa sekumpulan norma/black letter law, mengatakan bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*library legal study*).

2.2 Sumber Bahan Hukum

Dalam pembahasan ini, penulis menggunakan sumber primer, sekunder dan tersier, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu:

- 1.) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2.) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
- 3.) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 4.) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu:

Bahan yang dihasilkan dari studi kepustakaan yang memberi penjelasan terkait bahan hukum primer, berupa karya ilmiah, jurnal, artikel, buku, tesis, disertasi, khususnya yang membahas terkait dengan pembahasan yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan penunjang yang memberikan informasi tentang bahan bahan primer dan bahan sekunder seperti kamus hukum, kamus besar bahasa indonesia dan kamus bahasa inggris.

2.3 Analisis Bahan

Adapun metode analisis bahan yang digunakan peneliti untuk memecahkan suatu masalah menggunakan tiga bahan tersebut, bahan primer, bahan sekunder,bahan tersier. yaitu dengan dimulai mencermati, menelaah seluruh bahan yang tersedia khususnya bahan primer, selanjutnya mempelajari bahan sekunder guna memudahkan

analisa peneliti dalam memecahkan masalah, langkah selanjutnya untuk bahan tersebut diolah maka perlu bahan tersier agar memiliki makna dan dapat dipahami ketika dituangkan dalam bentuk tulisan agar pembaca paham. setelah bahan tersebut diolah, lalu disajikan dalam bentuk yang sistematis guna menjawab permasalahan yang sebelumnya sudah peneliti rumuskan.

3. PEMBAHASAN

Prinsip *checks and balances* merupakan mekanisme penting dalam sistem demokrasi modern yang bertujuan untuk memastikan tidak ada satu cabang kekuasaan yang mendominasi atau menyalahgunakan wewenang. Melalui prinsip ini, eksekutif, legislatif, dan yudikatif saling mengawasi dan membatasi satu sama lain guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang adil, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks Indonesia, penerapan prinsip *checks and balances* mengalami dinamika yang sangat kontras antara masa Orde Baru dan masa Reformasi.

3.1. Masa Orde Baru (1966–1998): Sentralisasi dan Lemahnya Pengawasan

Pada masa Orde Baru, prinsip *checks and balances* tidak dijalankan secara efektif. Kekuasaan sangat terpusat di tangan Presiden Soeharto yang mengendalikan hampir seluruh aspek pemerintahan, termasuk legislatif dan yudikatif. DPR dan MPR berfungsi lebih sebagai pelengkap yang mendukung keputusan eksekutif, bukan sebagai lembaga pengawas. Dominasi Golkar dan fraksi ABRI di parlemen menjadikan pengawasan terhadap presiden nyaris tidak ada. DPR jarang menggunakan hak angket atau interpelasi secara kritis, karena mayoritas anggotanya berasal dari kekuatan politik yang pro-pemerintah. Lembaga yudikatif juga tidak independen.

Mahkamah Agung dan lembaga peradilan lainnya tidak memiliki kebebasan dalam menegakkan hukum terhadap eksekutif. Pengadilan seringkali menjadi alat legitimasi kekuasaan pemerintah, dan putusan-putusan yudisial sangat dipengaruhi oleh tekanan politik. Akibatnya, sistem pengawasan hukum terhadap kebijakan negara menjadi lemah. Lembaga pengawasan keuangan seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pun tidak berfungsi secara independen. Pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara bersifat administratif semata, tanpa tindak lanjut hukum yang serius terhadap penyimpangan yang terjadi. Selain itu, transparansi sangat rendah dan

masyarakat tidak mendapat akses terhadap informasi hasil audit atau pelanggaran kebijakan.

Dalam aspek perlindungan hak asasi manusia (HAM), pemerintah Orde Baru justru menjadi aktor utama pelanggaran. Banyak kebijakan bersifat represif, seperti pelarangan terhadap kebebasan berpendapat, pembredelan pers, dan kriminalisasi oposisi. Peristiwa seperti Tragedi 1965, penculikan aktivis, dan pembatasan ruang gerak masyarakat sipil memperlihatkan bahwa prinsip *checks and balances* gagal melindungi hak-hak dasar warga negara.

3.2. Masa Reformasi (1998–sekarang): Perubahan Struktural dan Penguatan Pengawasan

Sejak Reformasi 1998, Indonesia mulai menerapkan kembali prinsip *checks and balances* secara lebih konsisten. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang berlangsung dari tahun 1999 hingga 2002 menciptakan struktur ketatanegaraan yang lebih seimbang. Kekuasaan tidak lagi terpusat pada presiden, dan hubungan antar-lembaga negara tidak lagi bersifat hierarkis. Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, dan kekuasaan legislatif serta yudikatif diperkuat.

3.2.1. Pengawasan Antar-Cabang Kekuasaan

Pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pengawasan legislatif terhadap eksekutif meningkat. DPR aktif menggunakan hak-haknya, seperti hak interpelasi dan angket dalam beberapa kasus besar, termasuk penyelidikan kasus Bank Century dan kenaikan harga BBM. Koalisi yang besar di parlemen mendukung stabilitas pemerintahan, tetapi di sisi lain berpotensi melemahkan kritik internal terhadap eksekutif. Lembaga yudikatif, khususnya Mahkamah Konstitusi (MK), memainkan peran penting dalam meninjau undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Contoh pentingnya adalah pembatalan beberapa pasal dalam Undang-Undang Migas yang dinilai merugikan kepentingan nasional. Komisi Yudisial (KY) mulai mengawasi perilaku hakim, meski sering kali terbatas oleh kewenangan yang belum optimal.

Pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi), hubungan antar-cabang kekuasaan menjadi lebih kompleks. Koalisi besar di DPR membuat proses legislasi berjalan cepat,

tetapi mengurangi efektivitas pengawasan terhadap eksekutif. Pengesahan Undang-Undang *Omnibus Law* pada 2020, misalnya, dilakukan dengan cepat meskipun mendapat kritik luas dari publik dan akademisi. Di sisi lain, eksekutif juga dinilai ikut memengaruhi yudikatif, terutama dalam konteks pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui revisi Undang-Undang KPK pada 2019.

3.2.2. Pemeriksaan dan Audit oleh Lembaga Independen

Pada era SBY, lembaga-lembaga seperti BPK dan KPK mulai menunjukkan peran signifikan. BPK mengaudit anggaran kementerian dan daerah, meskipun tindak lanjut terhadap rekomendasinya sering kali terbentur kepentingan politik. KPK menjadi aktor utama dalam pemberantasan korupsi, meskipun menghadapi tekanan politik, seperti yang terjadi dalam konflik “Cicak vs Buaya.” Di masa Jokowi, KPK menghadapi tantangan serius dalam mempertahankan independensinya. Revisi Undang-Undang KPK dianggap oleh banyak pihak sebagai upaya pelemahan, karena mengurangi kewenangan penyadapan dan penyidikan, serta memperkenalkan dewan pengawas yang dinilai tidak netral. Meski BPK tetap menjalankan fungsi audit, efektivitas rekomendasinya terhadap kebijakan publik masih terbatas oleh respon eksekutif dan legislatif.

3.2.3. Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM)

Era Reformasi membawa peningkatan kesadaran terhadap pentingnya HAM, namun implementasinya masih inkonsisten. Di bawah pemerintahan SBY, isu HAM seperti penyelesaian pelanggaran masa lalu (Tragedi 1965, Talangsari, dll.) belum menunjukkan kemajuan signifikan. Di Papua dan Aceh, pendekatan dialog mulai dilakukan, terutama setelah *MoU Helsinki*, tetapi masalah keadilan bagi korban masih menjadi pekerjaan rumah besar.

Pada masa Jokowi, pendekatan pembangunan ekonomi di Papua meningkat, namun tuduhan pelanggaran HAM terus muncul dalam penanganan protes dan konflik bersenjata. Upaya penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu belum menunjukkan hasil nyata. Beberapa kebijakan yang dianggap membatasi kebebasan sipil juga menimbulkan kekhawatiran akan mundurnya prinsip-prinsip hak asasi.

4. KESIMPULAN

Pada masa Orde Baru, prinsip *checks and balances* hampir tidak berjalan efektif karena kekuasaan eksekutif sangat dominan. Pengawasan antar cabang kekuasaan tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sebab legislatif dan yudikatif berada di bawah kendali eksekutif. DPR lebih berperan sebagai lembaga yang menyetujui kebijakan Presiden tanpa menjalankan fungsi pengawasan yang berarti. Selain itu, lembaga pemeriksaan dan audit, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tidak memiliki independensi yang cukup untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara, sehingga praktik korupsi di lingkungan pemerintahan sulit terungkap. Perlindungan terhadap hak asasi manusia juga sangat lemah, di mana terjadi berbagai pelanggaran HAM, termasuk pembungkaman terhadap oposisi, pembatasan kebebasan berpendapat, dan tindakan represif terhadap masyarakat yang dianggap mengancam stabilitas pemerintahan. Sebaliknya, pada masa Reformasi, prinsip *checks and balances* mulai diterapkan secara lebih baik. Pengawasan kekuasaan antar cabang mengalami perbaikan dengan meningkatnya independensi legislatif dan yudikatif. DPR tidak lagi sekadar menjadi lembaga yang menyetujui kebijakan eksekutif, tetapi memiliki peran yang lebih aktif dalam pembuatan kebijakan dan pengawasan terhadap pemerintah.

Lembaga pemeriksaan dan audit juga mengalami reformasi, dengan semakin kuatnya peran BPK serta pembentukan lembaga independen lainnya, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang bertugas memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Perlindungan terhadap hak asasi manusia juga mengalami kemajuan yang signifikan, dengan adanya reformasi hukum, penghapusan berbagai regulasi represif, serta pembentukan lembaga seperti Komnas HAM yang berfungsi untuk mengawasi dan menindaklanjuti pelanggaran HAM.

5. REFERENSI

- Al Atok, A. R. (2016). *Checks and balances dalam pembentukan undang-undang dengan sistem bikameral di 5 (lima) negara kesatuan (Checks and balances in law making using bicameral system in 5 (five) unitary state)*. Jurnal Legislasi Indonesia, 13(03).
- Anwar, C. (1999). *Konstitusi dan kelembagaan negara*. Jakarta: CV Novindo Pustaka Mandiri.

- Arikunto, S. (2006). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Asshiddiqie, J. (2012). *Hukum tata negara & pilar-pilar demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Assiddiqie, J. (2005). *Format kelembagaan negara dan pergeseran kekuasaan dalam UUD 1945*. Yogyakarta: FH UII PRESS.
- Djohari, D. (2009). *Penerapan norma hukum tata negara darurat serta kaitannya dengan penanggulangan gangguan keamanan dan bencana tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*. Jurnal Ilmu Hukum. Jambi: Universitas Jambi Fakultas Hukum.
- Fudy, M. (2009). *Teori negara hukum modern*. Bandung: Refika Aditama.
- Nafi'aturridza. (2021). *Implementasi konsep Checks and Balances menurut Mohammad Tolchah Mansoer dalam sistem trias politica hukum tata negara Indonesia*. Skripsi. Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember.